

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR
NO: 188.4/3708/305/2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
Jalan Menur No. 120 Telp. 5021635, 5021637
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 188.4 / 3708 / 305 / 2019

PEDOMAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. bahwa tujuan program penguatan pengawasan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
2. Bahwa untuk mendukung program penguatan pengawasan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur perlu diterapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) / *Whistleblowing System* (WBS).
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu adanya Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur.

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Direktur, Bidang, Seksi, Sub Bagian di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Nomor: 188.4/381/305/2019 Tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS).**

KESATU : Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur merupakan acuan dalam pengelolaan *Whistleblowing System* terhadap laporan/ pengaduan indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan direktur ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 09 Mei 2019



DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640621 199011 2 001

Lampiran
Keputusan Direktur Rumah Sakit
Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4 / 3708 / 305 / 2019
Tanggal : 09 Mei 2019

PEDOMAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)* DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System (WBS)* ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
3. *Whistle Blower* adalah seorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi didalam organisasi tempat kerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
4. *Whistleblowing System (WBS)* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.

5. Tim Pengelola *Whistleblowing System (WBS)* adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan RS Jiwa Menur yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari Whistle Blower, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada direktur.
6. Direktur yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.
7. Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut dewan pengawas merupakan unit non struktural pada Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakititan yang melibatkan unsur masyarakat, bersifat independen, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

B. TUJUAN PEDOMAN

Tujuan Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan/ pelaporan atas indikasi/ dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.
2. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistle Blower*.

C. LINGKUP DAN BATASAN

1. Lingkup pengaduan/ pelaporan yang akan ditindak lanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan/ pelaporan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Masalah yang diadukan (**What**)

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkap jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. Pihak yang bertanggung jawab (**Who**)

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan atau penjelasan.
 - c. Lokasi Kejadian (**Where**)

Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigasi serta membantu dalam menentukan tempat penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. Waktu Kejadian (**When**)

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigasi, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses

kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. Mengapa terjadi penyimpangan/ pelanggaran (**Why**)

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

f. Bagaimana modus penyimpangan/ pelanggaran (**How**)

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus penyimpangan tersebut.

D. MEKANISME PENGADUAN

1. Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk **Tim Pengelola *Whistleblowing System (WBS)*** yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan/ pelaporan terkait indikasi/ dugaan tindak pidana korupsi.
2. Mekanisme/ alur Pengelolaan *Whistleblowing System (WBS)* sesuai yang terlampir pada **Lampiran 1**.
3. Susunan Tim Pengelola *Whistleblowing System (WBS)* diatur tersendiri dalam keputusan Direktur RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.
4. Dalam kondisi tertentu jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional tim penelaah, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan yang dimaksud adalah pendapat tim penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan atau berdasarkan informasi lain yang mendukung pengaduan/ laporan tersebut.
5. Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan pengaduan/ laporan dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
6. Dalam hal hasil telaah hanya memenuhi kriteria 3W dan *Whistle Blower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum di terbitkan surat tugas oleh Direktur untuk pelaksanaan audit investigasi.
7. Pengaduan indikasi/ dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung disampaikan melalui:
 - a. e-mail sppwbs.rsjmenurprovjatim@gmail.com

b. **Keputusan dan Tindakan Lanjut**

8. Apabila dalam pelaporan/ pengaduan indikasi/ dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur maka Dewan Pengawasan yang mengambil keputusan dalam hal Audit Investigasi dan Penentuan Tindak Lanjut.

E. TINDAK LANJUT

1. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
2. Penugasan Audit Investigasi dari Direktur atas informasi pengaduan/ laporan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. Informasi laporan/ pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyidikan/ penyelidikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKAD).
 - b. Informasi laporan/ pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyidikan/ penyelidikan oleh Instansi Penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Dalam penugasan audit investigasi atas informasi laporan/ pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas oleh direktur, Tim Pengelola *Whistleblowing System (WBS)* terlebih dahulu mempersiapkan hal-hal berikut:
 - a. Usulan Tim Audit / Investigasi kepada direktur.
 - b. Penyusunan hipotesis
 - c. Usulan kebutuhan sumberdaya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya.
4. Tim Pengelola *Whistleblowing System (WBS)* membuat:
 - a. Laporan/ pengaduan indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Sesuai Format (**Lampiran 2**)
 - b. Berita acara hasil telaah awal laporan/ pengaduan sesuai format (**Lampiran 3**)

5. Tim Pengelola *Whistleblowing System (WBS)* menyampaikan laporan/ pengaduan dan berita acara hasil telaah awal beserta bukti pendukung laporan/ pengaduan kepada direktur.
6. Direktur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada Tim Audit yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System (WBS)*.
7. Pengumpulan bukti-bukti dilakukan oleh auditor dengan menggunakan prosedur, tehnik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
8. Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/ bertanggungjawab atau pihak-pihak lain yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi dituangkan dalam berita acara klarifikasi.
9. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan/ pelanggaran, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/ bertanggung jawab.
10. Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperoleh telah cukup, kompeten dan relevan.
11. Pengendalian penugasan audit investigasi dilakukan review, pembahasan internal dengan tim guna menjamin mutu, mempercepat proses, dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

F. EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/ PENGADUAN WHISTLE BLOWER

1. Setelah pelaksanaan audit selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigasi.
2. Hasil penugasan audit dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit Investigasi
3. Tim audit investigasi melakukan ekspose internal yang dihadiri Direktur dan Tim Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* dan pejabat RS yang ditunjuk/ diundang sesuai kebutuhan untuk memperoleh simpulan akhir bahwa bukti hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
4. Berdasarkan hasil ekspose internal Direktur dan Unit yang berwenang menentukan tindak lanjut.
5. Dibuat berita acara hasil Ekspose Internal Tim Pengelola *Whistleblowing Sytem (WBS)* yang ditanda tangani oleh ketua Tim Audit/ Investigasi yang sudah ditugaskan, direktur dan pejabat RS yang ditunjuk/ diundang dan Ketua Tim Pengolala *Whistleblowing System (WBS)*.
6. Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang dari Tim Pengelola *Whistleblowing Sytem (WBS)* maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim.
7. Hasil penyelesaian laporan/ pengaduan di arsipkan oleh Tim Pengelola *Whistleblowing Sytem (WBS)* dan akan disampaikan kepada *Whistle Blower* jika diperlukan.

G. PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTEL BLOWER

1. Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* akan diberikan kepada *whistle blower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/ pegawai dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur selama proses pembuktian laporan/ pengaduan indikasi TPK sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelindung *Whistle Blower* ditunjuk Oleh Direktur jika diperlukan.

H. PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Tanggal : 09 MEI 2019




DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640621 199011 2 001

Lampiran 1

ALUR PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR



Lampiran 2.

LAPORAN / PENGADUAN INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK)
DI LINGKUNGAN RS JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

1. TANGGAL LAPORAN :
MEDIA PELAPORAN :

2. IDENTITAS PELAPOR (*Whistle Blower*)

Nama :
Nomor Telepon :
Email :
Instansi/ Unit :

3. MASALAH YANG DIADUKAN (*What*)

.....
.....
.....
.....

4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB (*Who*)

.....

5. LOKASI KEJADIAN (*Where*)

.....

6. WAKTU KEJADIAN (*When*)

.....

7. MENGAPA TERJADI PENYIMPANGAN/ PELANGGARAN (*Why*)

.....
.....
.....

8. BAGAIMANA MODUS PENYIMPANGAN/ PELANGGARAN (*How*)

.....
.....
.....

Surabaya,

Tim Pengelola *Whistleblowing System*

(.....)
NIP

Lampiran 3.

BERITA ACARA
NO.....

TENTANG
HASIL TELAAH AWAL PELAPORAN/ PENGADUAN
INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK)
DI LINGKUNGAN RS JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun....., telah dilakukan telaah atas laporan/ pengaduan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dari *Whistle Blower* yang masuk ke **Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS)** yakni.....
.....(Ringkasan Laporan/ Pengaduan).

Berdasarkan hasil telaah oleh **Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS)** terhadap laporan/ pengaduan tersebut telah/ tidak* sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti dengan Audit Khusus/Investigasi.

Diusulkan untuk dilakukan Audit Khusus/ Investigasi oleh Tim Audit Khusus/ Investigator Independen* (***apabila pengungkapan telah sesuai dengan kriteria***).

Surabaya,

Tim Pengelola *Whistleblowing System*

(.....)
NIP.....